



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Pratama Alias Polo
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /18 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Buru, Lk. V Kel. Tualang, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kodri, SH & Muhammad Abdi, S.H merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA PRATAMA Alias POLO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA PRATAMA Alias POLO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 gram dengan berat bersih 0,64 gram.

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild.

- 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok.

- 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah-hitam tanpa plat nomor nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099.

Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu SUCI LESTARI

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias POLO pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 Wib sewaktu terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI pergi ke Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 untuk mengambil buah kelapa, namun pada saat terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI tiba di Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI berjumpa dengan saudara NANDO, kemudian terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI dipanggil oleh saudara NANDO untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang bernama IJAL dengan berkata kepada terdakwa polo mintak tolong antarkan ini (sabu) Setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari saudara NANDO, sabu tersebut diberikan kepada teman terdakwa TRI HANAFI, kemudian terdakwa megatakan kepada teman terdakwa TRI HANAFI "œnanti kita dikasih uang rokok dari saudara NANDO kemudian terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI kejalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi. sesampainya di dijalan Danau singkarang Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing tinggi, terdakwa menelpon saudara NANDO dengan berkata "cekami udah sampai bg dimana rumahnya, Lalu terdakwa mendatangi rumah yang diberitahu oleh saudara NANDO. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, Tiba tiba pihak kepolisian mengamankan terdakwa didalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ditangan terdakwa. lalu teman terdakwa TRI HANAFI melihat terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 109/10088/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5912/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias POLO tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias POLO pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 17.30 Wib sewaktu terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI pergi ke Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 untuk mengambil buah kelapa, namun pada saat terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI tiba di Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI berjumpa dengan saudara NANDO, kemudian terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI dipanggil oleh saudara NANDO untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang bernama IJAL dengan berkata kepada terdakwa polo mintak tolong antarkan ini (sabu). Setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari saudara NANDO, sabu tersebut diberikan kepada teman terdakwa TRI HANAFI, kemudian terdakwa megatakan kepada teman terdakwa TRI HANAFI nanti kita dikasih uang rokok dari saudara NANDO kemudian terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI kejalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi. sesampainya di dijalan Danau singkarang Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi, terdakwa menelpon saudara NANDO dengan berkata "cekami udah sampai bg dimana rumahnya. Lalu terdakwa mendatangi rumah yang diberitahu oleh saudara NANDO. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, Tiba tiba pihak kepolisian mengamankan terdakwa didalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ditangan terdakwa. lalu teman terdakwa TRI HANAFI melihat terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu terdakwa dan teman terdakwa TRI HANAFI beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 109/10088/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5912/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa YOGA PRATAMA Alias POLO tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan dipenyidik ;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tanganya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan uang benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat melakukan penangkapan team ada 2 (dua) orang yaitu saksi , dan SYAUQATILLAH;
- Bahwa Penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena ada memiliki shabu-shabu;
- Bahwa mengetahui terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki sedang mencari alamat rumah seseorang dengan gerak – gerak yang mencurigakan;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa TRI HANAFI , barang bukti narkoba jenis shabu ada ditemukan dari terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didalam genggaman tangan terdakwa TRI HANAFI ,1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di dalam genggaman tangan YOGA PRATAMA Alias POLO, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didalam genggaman tangan terdakwa TRI HANAFI 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di dalam genggaman tangan YOGA PRATAMA Alias POLO, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama dengan temannya yang bernama YOGA PRATAMA Alias POLO ;
- Bahwa Ada, terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu adalah milik saudara NANDO dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saudara IJAL sesuai dengan suruhan saudara NANDO;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan atas nama saudara NANDO akan tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kronologis kejadiannya berasal dari informasi dari masyarakat bahwa di seputranan Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dengan adanya informasi tersebut saksi dan rekan saksi yang bernama Syauqatillah melakukan pengecekan di jalan tersebut dan saat itu saksi ada melihat ada dua orang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan yang mana laki-laki tersebut cirri-cirinyas sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya, ketika rekan saksi mengamankan salah satu dari laki-laki tersebut saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa dan dari gengaman tangan saudara Terdakwa rekan saksi menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu , sedangkan saksi berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Yoga pratama aLIAS polo dan saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dari dalam genggam tangan tangan sauara Yoga Pratama Alias Polo, lalu saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat yang digunakan oleh sauara Terdakwa dan Yoga Pratama Alias Polo, dan setelah dilakukan interogasi sauara Terdakwa dan Yoga Pratama Alias Polo menjelaskan bahwa maksud dan tujuan mereka adalah untuk mengantarkan narkotika jenis shabu adalah untuk diantarkan kepada orang lain dan mereka akan mendapat upah karena telah menjadi kurir dalam jual beli terhadap narkotika jenis shabu tersebut, lalu para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Ada terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik saudara NANDO untuk diantarkan kepada saudara IJAL di Jalan Danau

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

- Bahw Ada dari keterangan terdakwa TRI HANAFI yang menerima shabu-shabu dari saudara NANDO adalah YOGA PRATAMA Alias POLO kemudian narkoba jenis shabu tersebut diberikan YOGA PRATAMA Alias POLO kepada saudara TRI HANAFI untuk diantarkan kepada saudara IJAL ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa mereka tidak mengetahui harga narkoba jenis shabu-shabu tersebut mereka hanya disuruh untuk mengantarkan saja kepada saudara IJAL
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali untuk mengantarkan narkoba jenis shabu oleh saudara NANDO;
- Bahwa mereka mau disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu karena akan diberi upah berupa uang oleh saudara NANDO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pernah memberikan keterangan dipenyidik ;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tanganya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan uang benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan team ada 2 (dua) orang yaitu saksi , dan Hendi D Sihombing;
- Bahwa Penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karena ada memiliki shabu-shabu;
- Bahwa mengetahui terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki sedang mencari alamat rumah seseorang dengan gerak – gerak yang mencurigakan;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa TRI HANAFI , barang bukti narkoba jenis shabu ada ditemukan dari terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didalam genggam tangan terdakwa TERDAKWA ,1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di dalam genggam tangan YOGA PRATAMA Alias POLO, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didalam genggam tangan terdakwa TRI HANAFI , 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di dalam genggam tangan YOGA PRATAMA Alias POLO, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama dengan temannya yang bernama YOGA PRATAMA Alias POLO ;
- Bahwa Ada, terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu adalah milik saudara NANDO dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saudara IJAL sesuai dengan suruhan saudara NANDO;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan atas nama saudara NANDO akan tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa kronologis kejadiannya berasal dari informasi dari masyarakat bahwa di seputrangan Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dengan adanya informasi tersebut saksi dan rekan saksi yang bernama Syauqatillah melakukan pengecekan di jalan tersebut dan saat itu saksi ada melihat ada dua orang laki-laki yang gerak geriknya sangatlah mencurigakan yang mana

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki tersebut cirri-cirinyas sesuai dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya, ketika rekan saksi mengamankan salah satu dari laki-laki tersebut saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa dan dari gengaman tangan saudara Terdakwa rekan saksi menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu , sedangkan saksi berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama Yoga pratama aLIAS polo dan saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dari dalam genggam tangan tangan sauara Yoga Pratama Alias Polo, lalu saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat yang digunakan oleh sauara Terdakwa dan Yoga Pratama Alias Polo, dan setelah dilakukan interogasi sauara Terdakwa dan Yoga Pratama Alias Polo menjelaskan bahwa maksud dan tujuan mereka adalah untuk mengantarkan narkotika jenis shabu adalah untuk diantarkan kepada orang lain dan mereka akan mendapat upah karena telah menjadi kurir dalam jual beli terhadap narkotika jenis shabu tersebut, lalu para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Ada terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik saudara NANDO untuk diantarkan kepada saudara IJAL di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahw Ada dari keterangan terdakwa TRI HANAFI yang menerima shabu-shabu dari saudara NANDO adalah YOGA PRATAMA Alias POLO kemudian narkotika jenis shabu tersebut diberikan YOGA PRATAMA Alias POLO kepada saudara TERDAKWA untuk diantarkan kepada sauara IJAL ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa mereka tidak mengetahui harga narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka hanya disuruh untuk mengantarkan saja kepada sauadra IJAL
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali untuk mengantarkan narkotika jenis shabu oleh sauadra NANDO;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



- Bahwa mereka mau disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu karena akan diberi upah berupa uang oleh saudara NANDO;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Tri Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta dapat menjawab dan menerangkan dengan sebenar-benarnya,
 - Bahwa saksi belum pernah di hukum.
 - Bahwa saksi mengerti apa sebabnya ditangkap dan dimintai keterangan karena tindak pidana narkoba berupa Shabu.
 - Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan dan yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi bersama Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo adalah petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo hanya sebatas teman,
 - Bahwa Saat itu ditangkap menemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099.
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan terdakwa yang berada didalam rumah dan 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam ditangan saudara Yoga Pratama Alias Polo dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099 yang duduki oleh saudara Yoga Pratama Alias Polo yang berada dipinggir jalan.

- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo sedangkan 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 milik saudara Yoga Pratama Alias Polo,
- Bahwa saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Nando.
- Bahwa saksi tidak membeli sabu dari saudara Nando namun saksi hanya disuruh untuk diberikan kepada saudara IJAL yang berada di jalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi .
- Bahwa saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Nando pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.20 wib di Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi tepatnya dibelakang rumah,
- Bahwa Nando tidak ada mengatakan dengan harga berapa bila mana sabu tersebut diberikan kepada saudara IJAL, dikarenakan saksi dan saudara Yoga Pratama Alias Polo hanya disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut,
- Bahwa Sabu tersebut belum ada saksi berikan kepada saudara IJAL dikarenakan saksi ditangkap oleh Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi disuruh oleh saudara NANDO untuk mengantarkan sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa YOGA PRATAMA ALIAS POLO mau mengantarkan sabu kepada pembeli yang bernama IJAL dikarenakan saudara NANDO mengatakan ingin diberikan uang rokok.
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam sebagai alat komunikasi terdakwa Yoga Pratama Alias Polo dengan saudara NANDO untuk memberikan sabu tersebut kepada pembeli yang bernama IJAL sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099 sebagai alat transportasi saksi dengan terdakwa YOGA PRATAMA alias POLO untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli.

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.15 wib saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo pergi ke Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 untuk mengambil buah kelapa namun pada saat saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo tiba di Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi sekira pukul 17.20 wib saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo berjumpa dengan saduara NANDO kemudian saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo dipanggil oleh saudara NANDO untuk mengantarkan sabu kepada pembeli yang bernama IJAL dengan berkata kepada Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo “ polo mintak tolong antarkan ini (sabu)”. Setelah Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo menerima sabu tersebut dari saudara NANDO, sabu tersebut diberikan kepada saksi kemudian Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo megatakan kepada saksi “nanti kita dikasih uang rokok dari saudara Nando” kemudian saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo kejalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi. sesampainya di dijalan Danau singkarang Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi Yoga Pratama Alias Polo menelpon saudara Nando dengan berkata “kami udah sampai bg dimana rumahnya”. Lalu saudara saksi mendatangi rumah yang diberitahu oleh saudara Nando. Kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut Tiba tiba pihak kepolisian mengamankan saksi didalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ditangan saksi lalu saksi melihat Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo telah diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu saksi dan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk membeli, menerima, menyimpan dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menguasai atau menggunakan barang yang diduga narkotika Golongan I tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik
- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa tidak ada tekanan atau paksaan sewaktu memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya pada BAPenyidik
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ditangkap bersama –sama dengan saksi Tri Hanafi, saksi Tri Hanafi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir jalan sedangkan saksi Tri Hanafi di tangkap di dalam rumah;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu ,1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan dari saksi Tri Hanafi yang berada di dalam rumah saat ditangkap oleh petugas kepolisian, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam disita dari tangan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat yang saksi duduki yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa dan saksi Tri Hanafi sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Handphone merek VIVO warna hitam disita dari tangan saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi Tri Hanafi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara NANDO;

- Bahwa saksi Tri Hanafi dan Terdakwa tidak membeli narkotika jenis shabu dari saudara NANDO namun kami hanya disuruh untuk mengantarkan untuk diberikan kepada saudara IJAL yang berada di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi Tri Hanafi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANDO pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB di Jalan Asrama Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, tepatnya di belakang sebuah rumah warga;

- Bahwa Saudara NANDO tidak ada mengatakan dengan harga berapa shabu tersebut akan dijual kepada saudara IJAL, karena saksi dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja kepada saudara IJAL;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada saudara IJAL karena saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Baru 1 (satu) kali disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis shabu oleh saudara NANDO;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Hanafi mau disuruh untuk mengantarkan shabu kepada saudara IJAL karena akan diberi uang oleh saudara NANDO;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa dan saksi Tri Hanafi pergi ke Jalan Asrama Kelurahan bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat polisi untuk mengambil buah kelapa, namun pada saat Terdakwa dan saksi Tri Hanafi tiba di jalan Asrama Kelurahan bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa dan saksi Tri Hanafi berjumpa dengan saudara NANDO dan dipanggil oleh saudara NANDO untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang bernama IJAL, kemudian saudara NANDO memberikan 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas bungkus



rokok dan berkata kepada saksi " Polo minta tolong antarkan ini (shabu) ke Padang Merbau, nanti kalau udah kau kasih ambil aja nanti duitnya " kemudian saksi langsung menerima narkoba jenis shabu tersebut dari saudara NANDO setelah itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Tri Hanafi pada saat Terdakwa dan saksi Tri Hanafi hendak pergi saudara NANDO mengatakan " Nanti ku kasih uang rokok kalian", kemudian Terdakwa dan saksi Tri Hanafi pergi ke Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan setelah sampai di jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Terdakwa menelpon saudara NANDO dengan mengatakan " kami udah sampai bang, dimana rumahnya", kemudian saudara NANDO mengatakan " dekat lapangan VOLLY rumahnya". Lalu saksi Tri Hanafi mendatangi rumah yang diberitahu oleh saudara NANDO , tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa juga melihat saksi Tri Hanafi juga sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, lalu Terdakwa dan saksi Tri Hanafi dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali untuk mengantarkan narkoba jenis shabu oleh saudara NANDO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Hanafi mau disuruh mengantarkan narkoba jenis shabu karena akan diberi upah berupa uang oleh saudara NANDO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pemerintah RI untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada saat itu saksi Tri Hanafo sedang berjalan kaki menuju kerumah yang ditunjuk oleh saudara NANDO untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saudara IJAL dan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu didalam genggam tangan terdakwa Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO warna hitam di dalam genggaman tangan YOGA PRATAMA Alias POLO, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Hanafi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 gram dengan berat bersih 0,64 gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild.
- 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok.
- 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah-hitam tanpa plat nomor nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 109/10088/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram.
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5912/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa ditangkap bersama –sama dengan saksi Tri Hanafi, saksi Tri Hanafi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di pinggir jalan sedangkan saksi Tri Hanafi di tangkap di dalam rumah;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu ,1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu ditemukan dari saksi Tri Hanafi yang berada di dalam rumah saat ditangkap oleh petugas kepolisian, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam disita dari tangan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat yang saksi duduki yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa dan saksi Tri Hanafi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam disita dari tangan saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Tri Hanafi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara NANDO;
- Bahwa saksi Tri Hanafi dan Terdakwa tidak membeli narkoba jenis shabu dari saudara NANDO namun kami hanya disuruh untuk mengantarkan untuk diberikan kepada saudara IJAL yang berada di Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Hanafi dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANDO pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB di Jalan Asrama Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi , tepatnya di belakang sebuah rumah warga;
- Bahwa Saudara NANDO tidak ada mengatakan dengan harga berapa shabu tersebut akan dijual kepada saudara IJAL , karena saksi dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja kepada saudara IJAL;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada saudara IJAL karena saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa Baru 1 (satu) kali disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis shabu oleh saudara NANDO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Hanafi mau disuruh untuk mengantarkan shabu kepada saudara IJAL karena akan diberi uang oleh saudara NANDO;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa dan saksi Tri Hanafi pergi ke Jalan Asrama Kelurahan bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat polisi untuk mengambil buah kelapa, namun pada saat Terdakwa dan saksi Tri Hanafi tiba di jalan Asrama Kelurahan bagelen Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa dan saksi Tri Hanafi berjumpa dengan saudara NANDO dan dipanggil oleh saudara NANDO untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang bernama IJAL , kemudian saudara NANDO memberikan 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok dan berkata kepada saksi “ Polo minta tolong antarkan ini (shabu) ke Padang Merbau, nanti kalau udah kau kasih ambil aja nanti duitnya “ kemudian saksi langsung menerima narkotika jenis shabu tersebut dari saudara NANDO setelah itu narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Tri Hanafi pada saat Terdakwa dan saksi Tri Hanafi hendak pergi saudara NANDO mengatakan “ Nanti ku kasih uang rokok kalian”, kemdian Terdakwa dan saksi Tri Hanafi pergi ke Jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dan setelah sampai di jalan Danau Singkarak Lingkungan III Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing Tinggi Terdakwa menelpon saudara NANDO dengan mengatakan “ kami udah sampai bang, dimana rumahnya”, kemudian saudara NANDO mengatakan “ dekat lapangan VOLLY rumahnya”. Lalu saksi Tri Hanafi mendatangi rumah yang diberitahu oleh saudara NANDO , tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa lalu Terdakwa juga melihat saksi Tri Hanafi juga sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok , 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, lalu Terdakwa dan saksi Tri Hanafi dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali untuk mengantarkan narkotika jenis shabu oleh saudara NANDO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Hanafi mau disuruh mengantarkan narkotika jenis shabu karena akan diberi upah berupa uang oleh saudara NANDO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pemerintah RI untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Pada saat itu saksi Tri Hanafi sedang berjalan kaki menuju kerumah yang ditunjuk oleh saudara NANDO untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada saudara IJAL dan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kerta bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu didalam genggam tangan terdakwa Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam di dalam genggam tangan YOGA PRATAMA Alias POLO, 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Hanafi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Tri Hanafi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Danau singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama saksi Tri Hanafi adalah petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Tri Hanafi hanya sebatas teman;

Menimbang, bahwa Saat itu ditangkap menemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099.

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan saksi Tri Hanafi yang berada didalam rumah dan 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam ditangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099 yang duduki oleh Terdakwa yang berada dipinggir jalan dan Bahwa Pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi Tri Hanafi dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 milik Terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Tri Hanafi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Nando dan Terdakwa tidak membeli sabu dari saudara Nando namun terdakwa hanya disuruh untuk diberikan kepada saudara IJAL yang berada di jalan Danau Singkarak Lk III Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota. Tebing Tinggi, Terdakwa dan saksi Tri Hanafi mendapatkan shabu tersebut dari Saudara Nando pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 17.20 wib di Jalan Asrama Kel. Bagelen Kec. Padang Hilir Kota. Tebing Tinggi tepatnya dibelakang rumah;

Menimbang, bahwa Nando tidak ada mengatakan dengan harga berapa bila mana sabu tersebut diberikan kepada saudara IJAL, dikarenakan terdakwa dan saksi Tri Hanafi hanya disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut dan Sabu tersebut belum ada terdakwa berikan kepada saudara IJAL dikarenakan terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi, terdakwa disuruh oleh saudara NANDO untuk mengantarkan sabu baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Tri Hanafi mau mengantarkan sabu kepada pembeli yang bernama IJAL dikarenakan saudara NANDO mengatakan ingin diberikan uang rokok dan kegunaan 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam sebagai alat komunikasi terdakwa dengan saudara NANDO untuk memberikan sabu tersebut kepada pembeli yang bernama IJAL sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek SCOOPY warna merah hitam tanpa nomor plat dengan nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099 sebagai alat transportasi terdakwa dengan saksi Tri Hanafi untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 109/10088/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditimbang oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, NIK. P.91.13.7960 disebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (Nol koma

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 5912/NNF/2021 tanggal 7 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 dan HUSNA SARI M. TANJUNG, S.Pd Penata NIP. 197804212003122005 menyimpulkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan dengan berat kotor 0,94 (Nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat bersih 0.64 (Nol koma enam puluh empat) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 gram dengan berat bersih 0,64 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok, 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam *Dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah-hitam tanpa plat nomor nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099 *Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu SUCI LESTARI*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama Alias Polo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 gram dengan berat bersih 0,64 gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA Mild.
 - 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok.
 - 1 (satu) unit HandPhone (hp) merek VIVO warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah-hitam tanpa plat nomor nomor rangka MH1JMO11XMK252097 dan nomor mesin JMOTE1251099.
Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu SUCI LESTARI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)